

Depok, 27 Desember 2021

Nomor : 6397.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Bege Putra Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Bege Putra Jaya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : No : 9120013082846, tanggal 24 Oktober 2021
Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 – 24 November 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT BEGE PUTRA JAYA
Nomor : 6397.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Bege Putra Jaya
- b. Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. IUI : NIB : 9120013082846, tanggal 24 Oktober 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari Kayu = 2.600 M3, Wadah dari Kayu = 2.600 M3, Furniture dari Kayu = 4.600 pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 24 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-681
- i. Tanggal Terbit : 08 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 07 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Desember 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Desember 2021

No. : 6396.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Bege Putra Jaya**

Kepada Yth.
PT Bege Putra Jaya
Attn. Ibu Anita Dwi RN

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Bege Putra Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-681
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Desember 2019 – 05 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120013082846, tanggal 24 Oktober 2021	Barang Bangunan dari kayu	2.600
	Wadah dari Kayu	2.600
	Furniture dari Kayu	4.600

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 24 November 2021
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Aditya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Bege Putra Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	6396.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bege Putra Jaya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120013082846 tanggal 24 Oktober 2019 - Kapasitas produksi Barang bangunan dari kayu 2.600 m³/tahun Wadah dari kayu 2.600 m³/tahun furniture 4.600 pcs/tahun
d. Alamat Kantor	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Nyonya Linda Makmur - Komisaris : Tuan Lie Bi Gwan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bege Putra Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/11/2021 s/d 24/11/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/11/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bege Putra Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Bege Putra Jaya telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya telah memiliki TDP dan NIB versi RBA. Data dan informasi yang termuat pada dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. NPWP sesuai dengan yang tercantum pada TDP.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya adalah termasuk Industri Lanjutan dimana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Bege Putra Jaya juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berfungsi sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Bege Putra Jaya dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Bege Putra Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit PT Bege Putra Jaya tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT Bege Putra Jaya memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. PT Bege Putra Jaya memiliki mekanisme pemeriksaan kepada pemasok PT Bege Putra Jaya yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	tersedia Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor PT Bege Putra Jaya yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak menerima dan mengolah kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Bege Putra Jaya sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan penjualan untuk tujuan dalam negeri
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Bege Putra Jaya selama periode November 2021 s.d. Oktober 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT Bege Putra Jaya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama Periode November 2021 s.d. Oktober 2021, PT Bege Putra Jaya, tidak melakukan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Padma Citra Amahi adalah pada yaitu pada <i>Off Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo Vlegal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bege Putra Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bege Putra Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		